



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Hamidah, bertempat tinggal di Jl. Sultan Aminudin Gg Sepakat No.13 RT.027,
Selili, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Kurdi Bin Atu dan Ibu ST.Mariam Binti Umar;
- Bahwa Bapak pemohon yang bernama Kurdi Bin Atu telah meninggal dunia pada 30 April 1993, karena sakit di rumah yang beralamat di Jl. Sultan Aminudin Gg Sepakat No.13 RT.027, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Bapak Pemohon yang bernama Kurdi Bin Atu kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut saya sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: HAMIDAH, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Nikah atas nama Samsul Bakri dan Hamidah, diberi tanda P-2;
3. Silsilah Keluarga, diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian, di beri tanda P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 011/PENG/RT.27/V/2023, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 471.1/1092/40.001 dari Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, diberi tanda P-6;
7. Salinan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samsul Bakri, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak pemohon yang bernama Kurdi Bin Atu telah meninggal dunia pada 30 April 1993, karena sakit di rumah yang beralamat di Jl. Sultan Aminudin Gg Sepakat No.13 RT.027, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: HAMIDAH, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Nikah atas nama Samsul Bakri dan Hamidah, diberi tanda P-2;
3. Salinan Silsilah Keluarga, diberi tanda P-3;
4. Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian, di beri tanda P-4;
5. Salinan Surat Keterangan Nomor 011/PENG/RT.27/V/2023, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 471.1/1092/40.001 dari Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, diberi tanda P-6;
7. Salinan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samsul Bakri, diberi tanda P-7;

Surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini, kecuali bukti bertanda P-5 yang diajukan Tanpa Pembanding;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARDIANSYAH, telah disumpah dan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Kurdi Bin Atu dan Ibu ST.Mariam Binti Umar;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Kurdi Bin Atu telah meninggal dunia pada 30 April 1993, karena sakit dirumah yang beralamat di Jl. Sultan Aminudin Gg Sepakat No.13 RT.027, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;
- Bahwa atas kematian Bapak Kurdi Bin Atu belum pernah diajukan pembuatan akta kematiannya;
- Bahwa atas keinginan Pemohon membuat akta kematian Ibunya, saudara kandung Pemohon yang lain tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SYARIATI, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Kurdi Bin Atu dan Ibu ST.Mariam Binti Umar;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Kurdi Bin Atu telah meninggal dunia pada 30 April 1993, karena sakit dirumah yang beralamat di Jl. Sultan Aminudin Gg Sepakat No.13 RT.027, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;
- Bahwa atas kematian Bapak Kurdi Bin Atu belum pernah diajukan pembuatan akta kematiannya;
- Bahwa atas keinginan Pemohon membuat akta kematian Ibunya, saudara kandung Pemohon yang lain tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Pengadilan Negeri Samarinda.

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar menetapkan Akta Kematian bagi Kurdi Bin Atu telah meninggal dunia pada 30 April 1993, karena sakit di rumah yang beralamat di Jl. Sultan Aminudin Gg Sepakat No.13 RT.027, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda yang sampai sekarang belum pernah membuat dan memiliki Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ngadimin dan Saksi Tumiyem;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan namun berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, sampai dengan P-7 yang diperkuat oleh keterangan Saksi Ardiansyah dan Saksi Syariati yang saling bersesuaian terbukti bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Kurdi Bin Atu telah meninggal dunia pada 30 April 1993, karena sakit yang sampai sekarang belum pernah dilaporkan / dimohonkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dikarenakan ketidaktahuan/kurang pengetahuan dari pihak keluarga akan pentingnya akta tersebut, Pemohon baru akan melaporkan kematian Ayah Kandungnya dan mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama WAGIMAN, Dengan demikian terbukti bahwa laporan kematian tersebut dilakukan Pemohon 20 (dua puluh tahun) sejak tahun kematian Ayahnya yang bernama WAGIMAN. Oleh karena itu untuk keperluan laporan kematiannya diperlukan penetapan ini dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat Akta Pencatatan Sipilnya”, menurut hemat Hakim dapat dikabulkan maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 (satu) dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak Pemohon yang bernama Kurdi Bin Atu telah meninggal dunia pada tanggal, 30 April 1993, karena sakit di rumah yang beralamat di Jl. Sultan Aminudin Gg Sepakat No.13 RT.027, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tahun tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 oleh Rida Nur Karima, S.H.M.Hum sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Smr tanggal 22 November 2023 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nur Fadilah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Pemberkasan : Rp 100.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp.160.000,00 (seratus enampuluh ribu rupiah)